




MANUAL PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI DAN PENGHARGAAN PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR

MP	GPM	KSM	UIN-AM	2.3
-----------	------------	------------	---------------	------------

Dokumen Internal

Progam Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://cequence.uin-alauddin.ac.id/>

	MANUAL PROSEDUR	No. Dokumen :
		Berlaku Sejenak :
	PEMBERIAN SANKSI DAN PENGHARGAAN	Revisi :
		Jumlah Halaman :

Tujuan :

Sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan dan sanksi bagi dosen sebagai tenaga penunjang akademik di lingkungan Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar.

Definisi :

1. Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi/dedikasi luar biasa/jasa yang telah ditunjukkan oleh dosen.
2. Prestasi adalah prestasi dalam bidang Tridarma PT (Pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) yang bermanfaat dan dapat dibanggakan serta diakui dalam skala nasional.
 - a) Dalam bidang pengajaran : membuat buku ajar, diktat, petunjuk praktikum, metode/model pembelajaran kreatif/inovatif, model pemotivasian mahasiswa.
 - b) Dalam bidang penelitian : publikasi jurnal internasional, membuat bahan ajar berbasis penelitian, memperoleh HAKI, Karya tulis ilmu yang disajikan dalam tingkat nasional/internasional.
 - c) Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat : membuat karya pengabdian kepada masyarakat, model pemberdayaan masyarakat, pengembangan wilayah, model pengembangan kemitraan, publikasi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
3. Berjasa adalah mengharumkan/mengangkat nama baik, citra dan kehormatan lembaga di tingkat nasional dengan karya – karya yang dihasilkannya.
4. Larangan adalah segala hal yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan oleh dosen dilingkungan UIN Alauddin Makassar.

Prosedur

1. Ketentuan Umum

Pemberian Penghargaan :

- a. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak mendapatkan promosi dan penghargaan yang sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- b. Penghargaan dapat diberikan kepada dosen atas prestasi, berdedikasi luar biasa, atau berjasa bagi lembaga.
- c. kriteria penilaian mencakup integritas, kepribadian, prestasi dalam bidang tridarma PT yang bermanfaat dan dapat dibanggakan pada skala nasional/internasional.
- d. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk uang, piagam, atau bentuk penghargaan yang lain.

Pemberian Sanksi :

- a. Dosen dapat diberikan sanksi atau hukuman disiplin dalam bentuk tertentu dan melalui proses yang sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Pemberian sanksi diberikan kepada dosen karena melanggar larangan/peraturan di UIN Alauddin Makassar.
- c. Pemberian sanksi pelanggaran larangan etis dosen, tenaga administrative, dilakukan oleh atasan langsung/pejabat yang berwenang.
- d. Sanksi dapat berbentuk peringatan, penggantian kerugian dan pemecatan.

2. Ketentuan Khusus**Rincian prosedur yaitu :**

- a) Mendata nama – nama dosen yang mempunyai prestasi, dedikasi dan jasa bagi lembaga berdasarkan dokumen portofolio dosen.
- b) Mengundang dosen untuk menyerahkan bukti atau berkas.
- c) Menyerahkan berkas kepada Dekan
- d) Menyeleksi dan menetapkan dosen – dosen yang berhak mendapatkan penghargaan.
- e) Pengumuman dan penyerahan dokumen penghargaan.